

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR JENIS
ALAT BERAT PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH UPTB
KABUPATEN MUSI BANYUASIN I**

Oleh

**Masri Ermawijaya, S.E.,Ak.,M.M.
STIE Rahmaniyah Sekayu
Masriermawijya60@gmail.com**

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerimaan pajak alat berat dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menganalisis rasio efektivitas dan kontribusi. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dari hasil wawancara. Data sekunder adalah data tentang target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat pada Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak alat berat dari Tahun 2014 sampai 2018 berada dalam kriteria cukup efektif dengan rata-rata rasio sebesar 89,81% (standar : 80-90%). permasalahannya kurangnya sosialisasi dan sanksi/denda yang kurang tegas terhadap wajib pajak. Kontribusi penerimaan pajak alat berat dari Tahun 2014 sampai 2018 mengalami fluktuasi, dimana Rasio kontribusi pajak alat berat terhadap pajak daerah tingkat I pada Tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan rata-rata sebesar 0,04% atau kurang dari 10% dengan kriteria kurang. Hal ini disebabkan masih rendahnya pemahaman wajib pajak tentang pengenaan pajak alat berat serta rumitnya pengurusan administrasi pembayaran pajak sehingga membuat wajib pajak tidak melakukan pembayaran. Langkah yang diambil adalah sosialisasi yang merata ke masyarakat, kemudahan administrasi dan tindakan yang tegas perlu diterapkan.

Kata kunci: Penerimaan, Pajak Daerah, Pajak Alat Berat

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak berperan besar dalam menunjang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jenis pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok

Pajak Daerah Tingkat I yang ada pada Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-PKAA), Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Penerimaan pajak daerah menyumbang penerimaan yang cukup pajak daerah Tingkat I yaitu melalui pajak kendaraan bermotor yang telah memberikan sumbangsuhnya terhadap penerimaan kas daerah serta menunjang pemasukan anggaran rumah tangga daerah.

Pajak kendaraan bermotor jenis alat berat ini merupakan pajak pusat yang wewenang pemungutannya diserahkan kepada daerah dalam hal ini provinsi. Pajak alat berat ini masuk dalam kategori pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2017 Bab II Bagian Kesatu Pasal 2 Point 1, jenis alat berat yang dikenakan pajak adalah daratan alat-alat berat adalah *buldozer, motor grader, crane, road roller, chovel loader, exavator, tractor, trailer, forklift, timber jack, cutter dredger* dan sejenisnya.

Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I menyatakan bahwa objek pajak di daerah Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan mempunyai Data penerimaan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat pada

Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I dari Tahun 2013 sampai 2018 disajikan pada Tabel 1 :

Tabel 1
Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I
Anggaran dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat
Tahun 2014 sampai 2018
(Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2014	738.000.000	593.063.575	80,36
2015	700.000.000	634.320.510	90,62
2016	681.927.575	648.238.505	95,06
2017	690.000.000	595.254.900	86,27
2018	653.776.381	632.341.920	96,72

Sumber: Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I, 2019

Berdasarkan data pada Tabel 1 bahwa Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak kendaraan bermotor jenis alat berat di Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Permasalahan adalah kurang pahami wajib pajak menjalankan kewajibannya. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak.

Berikut ini dijelaskan data tentang tunggakan wajib pajak kendaraan alat berat di badan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I yang disajikan pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2
 Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I
 Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dan Menunggak
 Pajak Kendaraan Bermotor - Jenis Alat Berat
 Tahun 2014 – 2018
 Dalam Satuan/Unit)

No.	Jenis Alat Berat	Data Wajib Pajak																			
		2014				2015				2016				2017				2018			
		Terdafa	Bayar	Menunggak	%Menunggak	Terdafa	Bayar	Menunggak	%Menunggak	Terdafa	Bayar	Menunggak	%Menunggak	Jumlah	Bayar	Menunggak	%Menunggak	Jumlah	Bayar	Menunggak	%Menunggak
1.	Bulldozer	247	146	101	40,89	297	166	131	44,11	283	169	114	40,28	168	139	28	16,67	224	146	78	34,82
2.	Excavator	918	523	396	43,14	1.103	542	561	50,86	1.050	518	533	50,76	624	479	145	23,24	833	559	274	32,89
3.	Wheel Loader, Track Loader	95	48	47	49,47	114	69	45	39,47	109	67	42	38,53	65	58	6	9,23	86	69	17	19,77
4.	Motor Scraper	63	38	25	39,68	76	29	47	61,84	72	37	35	48,61	43	31	12	27,91	57	39	18	31,58
5.	Motor Grader	174	100	74	42,53	209	118	91	43,54	199	115	84	42,21	118	86	33	27,97	158	111	47	29,75
6.	Asphalt Finisher	51	32	19	37,25	61	29	31	50,82	58	32	26	44,83	34	19	16	47,06	46	37	9	19,57
7.	Mobile Crane	24	18	6	25,00	29	21	8	27,59	27	11	16	59,26	16	14	2	12,50	22	17	5	22,73
8.	Pneumatic Tire Roller	11	6	5	45,45	13	8	5	38,46	13	10	3	23,08	8	6	2	25,00	10	8	2	20,00
	Jumlah	####	912	671	42,39	####	982	920	48,37	1.811	959	852	47,05	####	833	243	22,58	####	985	451	31,41

Sumber: Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I, 2019

Berdasarkan data diatas, Tahun 2014 sampai dengan 2018 wajib yang menunggak pajak kendaraan bermotor jenis alat berat mengalami *fluktuasi* setiap tahunnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Apakah penerimaan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat pada Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I sudah efektif?
2. Bagaimana kontribusi kendaraan bermotor jenis alat berat terhadap pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat serta kontribusinya terhadap penerimaan pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Mardiasmo (2011:8), menyatakan ada juga unsur-unsur pengertian pajak antara lain yaitu:

1. Adanya masyarakat
2. Berdasarkan undang-undang
3. Ada pemungut pajaknya
4. Ada wajib pajaknya
5. Ada objek pajaknya

2.1.2 Fungsi Pajak

Resmi (2017:3), menyatakan pajak berdasarkan fungsinya dibagi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Fungsi *Budgeter* (mengisi kas negara)

Fungsi budgeter merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya dalam kas Negara, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Fungsi mengatur adalah bahwa pajak dalam hal ini digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

2.1.3 Azas-azas Pemungutan Pajak

Dalam rangka mencapai tujuan pemungutan pajak, perlu dipegang teguh azas-azas pemungutan pajak dalam memilih alternatif pemungutannya. Mardiasmo (2011:7), menyatakan bahwa azas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2017:11), menyatakan sistem pemungutan pajak terbagi atas:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.5 Tarif Pajak

Resmi (2017:4), menyatakan tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu :

a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.

b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif yang berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.

c. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi 3(tiga), yaitu ;

1) Tarif Progresif-Proporsional

Yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

2) Tarif Progresif-Progresif

Yaitu berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat.

3) Tarif Progresif-Degresif

Yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun.

d. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

2.2 Konsep Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 10, mengungkapkan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengungkapkan jenis-jenis pajak daerah, yaitu :

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak kendaraan bermotor;

- b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. Pajak air permukaan; dan
 - e. Pajak rokok
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak daerah diatas. Jenis pajak provinsi, kabupaten/kota diatas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.3 Konsep Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat

2.3.1 Pengertian Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2017 BAB 1 Pasal 1, kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyatakan Pajak Kendaraan Bermotor jenis Alat Berat yang selanjutnya disingkat PKB-AB adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan alat berat. Jenis kendaraan alat-alat berat adalah buldozer, motor grader, crane, road roller, chovel loader, exavator, tractor, trailer, forklift, timber jack, cutter dredger dan sejenisnya.

Adapun Jenis-Jenis Kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2017 Bab II bagian kesatu Pasal 2, antara lain:

1. Kendaraan bermotor selain yang dioperasikan di air, alat-alat berat dan alat-alat besar, seperti:
 - a. Mobil penumpang yang terdiri dari sedan, *jeep* dan minibus;
 - b. Mobil bus yang terdiri dari *microbus* dan bus;
 - c. Mobil barang yang terdiri dari mobil barang, *pick up*, *light truck* dan *truck* dan mobil barang sejenisnya;
 - d. Mobil roda tiga;
 - e. Alat-alat berat dan alat-alat besar;
 - f. Sepeda motor roda dua dan roda tiga.
2. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, seperti:
 - a. Angkutan penumpang dan/ atau barang;
 - b. Penangkap ikan;
 - c. Pengerukan; dan
 - d. Pesiar, olahraga, atau rekreasi.
3. Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar;
 - a. *Dozer*;
 - b. Alat gali (*excavator*) seperti: *backhoe*, *front shovel*, *clamshell*;
 - c. Alat pengangkut seperti *loader*, *truck* dan *conveyor belt*;
 - d. Alat pemadat tanah seperti: *roller* dan *compactor*.

2.3.2 Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang berada di daerah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut. Sedangkan subjek pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2011

tentang pajak daerah dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1, subjek Pajak adalah orang pribadi, badan atau pemerintah yang dapat dikenakan pajak.

2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyatakan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor jenis alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) dari harga pasar.

Dalam Peraturan Daerah ini juga menyatakan khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBN-KB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara :

Pajak Terutang	= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
Pajak Terutang	= Tarif Pajak x Nilai Jual Kendaraan Bermotor

2.4 Konsep Efektivitas

Mardiasmo (2009:132), menyatakan efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Mahsun (2012:90), menyatakan pengukuran efektivitas dan standar penilaiannya dapat diformulasikan sebagai berikut :

Rasio Efektivitas =	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100$
---------------------	---

Tabel 3
 Kriteria Efektivitas

Interval (Persentase)	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup efektif
60 – 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Mahsun (2012:90)

2.5 Konsep Kontribusi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012:76), menjelaskan kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Menurut Halim (2014:163), kriteria kontribusi dapat hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4
 Kriteria Kontribusi

Interval (Persentase)	Kriteria
< 10%	Sangat Kurang
10,10% – 20%	Kurang Sedang
20,10% – 30%	Sedang
30,10% – 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber : Halim (2014:63)

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Husein (2011: 45), menyatakan jenis dan sumber data penelitian terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda atau

fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Adapun data primer yang digunakan data dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, biasanya sudah dalam publikasi-publikasi. Data sekunder yang digunakan yaitu data tentang target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat pada Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2010: 132), menyatakan teknik pengumpulan data terdiri dari:

a. Studi Pustaka

Menelaah teori-teori yang bersumber dan buku-buku teks, teori-teori dan literatur, jurnal dan sebagainya untuk mendapatkan landasan teoritis yang berhubungan dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung pada objek penelitian dengan cara sebagai berikut :

1) Wawancara

Yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan judul penelitian.

2) Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Data tentang Anggaran dan Realisasi penerimaan pajak daerah terkhusus pajak kendaraan bermotor jenis alat berat.

3.3 Metode Penelitian

Sugiyono (2010:333), Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Adapun teknik analisis data kuantitatif yang melakukan perhitungan Rasio Efektivitas dan Rasio Kontribusi penerimaan pajak Kendaraan bermotor jenis alat berat terhadap Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I.

Sedangkan metode deskriptif kualitatif yang digunakan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor jenis alat dan kontribusinya terhadap pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I.

IV. PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan gambaran permasalahan diatas, berikut ini akan ditampilkan dalam tabel 5 mengenai Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor jenis Alat Berat pada Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I.

Tabel 5
Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I
Anggaran dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat
Tahun 2014 sampai 2018
(Dalam Rupiah)

Jenis-jenis Alat Berat	Tahun														
	2014			2015			2016			2017			2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Bulldozer	115.128.000	94.890.172	82,42	109.200.000	107.200.166	98,17	106.380.702	101.125.207	95,06	107.640.000	98.217.061	91,25	101.988.080	97.380.645	95,48
Excavator	428.040.000	342.197.682	79,95	406.000.000	362.831.331	89,37	395.518.000	388.943.103	98,34	400.200.000	345.843.109	86,42	379.190.301	373.081.733	98,39
Wheel Loader, Track Loader	44.280.000	31.432.369	70,99	42.000.000	38.059.231	90,62	40.915.000	38.894.310	95,06	41.400.000	29.762.745	71,89	39.227.000	32.881.780	83,82
Motor Scraper	29.520.000	24.908.670	84,38	28.000.000	19.029.615	67,96	27.277.000	25.929.540	95,06	27.600.000	23.810.194	86,27	26.151.000	25.293.677	96,72
Motor Grader	81.180.000	65.236.993	80,36	77.000.000	76.118.461	98,86	75.011.874	58.341.465	77,78	75.900.000	65.478.033	86,27	71.916.000	69.557.614	96,72
Asphalt Finisher	23.616.000	20.757.225	87,89	22.400.000	19.029.615	84,95	21.822.000	20.743.632	95,06	22.080.000	19.048.149	86,27	20.921.000	20.234.946	96,72
Mobile Crane	11.070.000	9.489.017	85,72	10.500.000	7.611.846	72,49	10.229.000	9.723.575	95,06	10.350.000	8.928.826	86,27	9.806.600	9.485.131	96,72
Pneumatic Tire Roller	5.166.000	4.151.445	80,36	4.900.000	4.440.245	90,62	4.774.000	4.537.673	95,05	4.830.000	4.166.784	86,27	4.576.400	4.426.394	96,72
Jumlah	738.000.000	593.063.575	80,36	700.000.000	634.320.510	90,62	681.927.575	648.238.505	95,06	690.000.000	595.254.900	86,27	653.776.381	632.341.920	96,72

Sumber: UPTB SAMSAT Kabupaten Musi Banyuasin, 2019, data diolah

4.1 Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2017 BAB 1 Pasal 1, kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyatakan Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat yang selanjutnya disingkat PKB-AB adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan alat berat. Jenis kendaraan alat-alat berat adalah buldozer, motor grader, crane, road roller, chovel loader, exavator, tractor, trailer, forklift, timber jack, cutter dredger dan sejenisnya.

Alat-alat berat termasuk ke dalam kendaraan bermotor dan harus dikenakan pajak. Namun pengusaha alat berat merasa keberatan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini, dan para pengusaha kecil yang alat beratnya tidak selalu bekerja secara terus menerus maka akan merasa terbebani. Sesuai dengan asas fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur, teori ini merupakan asas pajak yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dengan adanya asas *regulerend* diharapkan waib pajak sadar dan maumemenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Disimpulkan dari data tabel 5 diatas, maka rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor jenis alatberat pada Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I dari Tahun 2014 sampai 2018 disajikan pada Tabel 6 dibawah ini :

Tabel 6
Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 sampai 2018
(Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase Efektivitas	Peningkatan (Penurunan)	Indikator Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2014	738.000.000	593.063.575	80,36%	-	80-90%	Cukup Efektif
2015	700.000.000	634.320.510	90,62%	10,26%	90-100%	Efektif
2016	681.927.575	648.238.505	95,06%	4,44%	90-100%	Efektif
2017	690.000.000	595.254.900	86,27%	(8,79%)	80-90%	Cukup Efektif
2018	653.776.381	632.341.920	96,72%	10,45%	90-100%	Efektif
Rata-rata			89,81%	-	80-90%	Cukup Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I, 2018, data diolah

Berdasarkan Tabel 6 diatas, dapat dijelaskan bahwa rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat dari Tahun 2014 sampai 2018 mengalami *fluktuasi*. Rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat pada Tahun 2014 sebesar 80,36% dengan cukup efektif. Hal ini dikarenakan masih rumitnya prosedur pembayaran pajak hal ini memicu kecenderungan wajib pajak untuk tidak mengurus membayar pajak kendaraan bermotor jenis alat berat.

Pada Tahun 2015 dan tahun 2016 rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat mengalami peningkatan sebesar 10,26% dan 4,44% dengan rasio sebesar 90,62% dan 95,06% dengan kriteria efektif. Hal ini dikarenakan adanya penambahan wajib pajak baru dan juga di karenakan objek pajak dihitung berdasarkan asumsi terendah atau terkecil dari dasar perhitungan jual objek pajak serta gencarnya sosialisasi tentang perpajakan oleh Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I sehingga menyebabkan meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Pada Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 8,79% dengan rasio sebesar 86,27% dengan cukup efektif. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kurang tegasnya sanksi yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak.

Sedangkan pada Tahun 2018 mengalami peningkatan 20,45% dengan rasio sebesar 96,72% dengan kriteria efektif. Hal ini dikarenakan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat, sehingga pemilik alat berat banyak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor jenis alat berat yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat .

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat dari Tahun 2014 sampai 2018 berada dalam kriteria cukup efektif dengan rata-rata rasio sebesar 89,81%. Hal ini dikarenakan rumitnya prosedur pembayaran pajak dan balik nama kendaraan bermotor jenis alat berat yaitu mulai dari persyaratan yang banyak sehingga memicu kecenderungan wajib pajak untuk tidak mengurus pajak kendaraan bermotor jenis alat berat, kurang tegasnya penerapan sanksi/denda yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak sehingga berdampak pada rendahnya pencapaian yang dilakukan pemerintah.

4.2 Analisis Kontribusi Pajak kendaraan bermotor jenis alat terhadap Pajak Daerah

Salah satu pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I yang potensial adalah pajak kendaraan bermotor jenis alat. Pajak kendaraan bermotor jenis alat berat adalah pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor jenis alat berat dikenakan pada saat penyerahan pertama hak milik kendaraan bermotor, penyerahan kedua dan seterusnya.

Alat berat dikenakan pajak oleh pemerintah karena alat berat termasuk kedalam kendaraan bermotor dan sudah diatur dalam Undang-undang yang mengatur tentang alat berat dan sistem yang mengatur pemungutan pajak kendaraan bermotor jenis alat yaitu *office assessment system* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh Wajib pajak ditentukan oleh aparat pemungut pajak. Menurut pemerintah peraturan untuk alat berat tersebut sudah adil karena tarif yang dikenakan rendah.

Semua jenis alat berat dikenakan pajak dan tata cara yang dilakukan pemerintah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor jenis alat tidak sama dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor karena alat berat tidak mempunyai nomor polisi. Walaupun tata cara pemungutannya tidak sama tetapi masa berlaku pajak tetap sama yaitu satu tahun.

Tata cara yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I untuk menghitung alat berat itu ialah sebagai berikut:

1. Pendataan merek, tahun mesin dan tipe alat-alat berat untuk mengetahui NJKB.
2. Jika sudah di ketahui NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) maka langsung dikali tarif yaitu sebesar 0,2%
3. Setelah di tetapkan besar pajak yang akan di bayar maka dilakukan penyetoran pajak melalui bank
4. Maka di keluarkan tanda bukti LUNAS pembayaran alat berat.

Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I menyatakan bahwa objek pajak diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi guna meningkatkan penerimaan pajak daerah, Adapun data untuk menghitung rasio kontribusi pajak kendaraan bermotor jenis alat berat terhadap pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 disajikan pada Tabel 7 berikut ini :

Tabel 7

Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I
Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat dan Pajak Daerah
Tahun 2014 sampai 2018
(Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Kontribusi	Indikator Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2014	593.063.575	1.226.712.548.519	0,05%	< 10%	Kurang
2015	634.320.510	1.671.518.571.681	0,04%	< 10%	Kurang
2016	648.238.505	1.803.818.849.293	0,04%	< 10%	Kurang
2017	595.254.900	1.882.596.915.640	0,03%	< 10%	Kurang
2018	632.341.920	1.976.849.952.673	0,03%	< 10%	Kurang
Rata-rata			0,04	< 10%	Kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I, 2019

Berdasarkan data pada Tabel 7 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa rasio efektivitas kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat dari Tahun 2014 sampai 2018 mengalami *fluktuasi*. Hasil perhitungan dengan Rasio kontribusi pajak kendaraan bermotor jenis alat berat terhadap pajak daerah tingkat I pada Tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan rata-rata sebesar 0,04% dengan kriteria kurang. Hal ini dikarenakan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I merupakan salah satu jenis Pajak Daerah Tingkat I. Sedangkan Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari beberapa pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, hal ini menyebabkan kontribusi pajak kendaraan bermotor jenis alat berat pada Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I menjadi rendah. Hal ini salah satunya disebabkan masih banyak pemilik alat berat belum paham bahwa alat berat yang digunakan dikenakan pajak kendaraan serta administrasi pembayaran pajak yang masih rumit. Untuk itu berdampak dalam penerimaan Pajak Daerah Tingkat I.

V. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat serta Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah TK I pada Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I sebagai berikut :

1. Rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat dari Tahun 2014 sampai 2018 berada dalam kriteria cukup efektif dengan rata-rata rasio sebesar 89,81% (80-90%). Hal ini dikarenakan masih rumitnya prosedur pembayaran pajak dan balik nama kendaraan bermotor jenis alat berat sehingga memicu kecenderungan wajib pajak untuk tidak mengurus pajak kendaraan bermotor jenis alat berat, kurang tegasnya penerapan sanksi/denda yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak sehingga berdampak pada rendahnya pencapaian yang dilakukan pemerintah.
2. Rasio kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat dari Tahun 2014 sampai 2018 mengalami *fluktuasi*. Rasio kontribusi pajak kendaraan bermotor jenis alat berat terhadap pajak daerah tingkat I pada

Tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan rata-rata sebesar 0,04% atau kurang dari 10% dengan kriteria kurang. Hal ini disebabkan masih rendahnya pemahaman wajib pajak tentang pengenaan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat serta rumitnya pengurusan administrasi pembayaran pajak sehingga membuat wajib pajak tidak melakukan pembayaran.

Upaya yang perlu dilakukan Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I untuk lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat dengan cara memperbanyak sosialisasi tentang pajak kendaraan bermotor jenis alat berat dan memberikan sanksi/denda yang tegas kepada wajib pajak yang tidak/sengaja tidak membayar pajak, sehingga pada tahun-tahun berikutnya tidak ada wajib pajak yang menunggak/tidak membayar pajak. Dan memberikan kemudahan administrasi dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor jenis alat berat bagi wajib pajak, sehingga kontribusinya dapat meningkat di atas 10% (>10%).

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul.2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.2012.
- Mahsun, Mohammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.Yogyakarta : BPFU-UGM
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang *Pajak Kendaraan Bermotor*
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- S.R, Soemarsono. 2007. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.